

Nomor : 085/PM.00.02/K/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Persiapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara**

Tanjung, 22 November 2024

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara**

Di –
Tempat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 3 PKPU 17 Tahun 2024: *Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*
 - a. *persiapan pemungutan suara;*
 - b. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - c. *persiapan penghitungan suara; dan*
 - d. *pelaksanaan penghitungan suara.*
2. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (3) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *penyiapan TPS;*
 - b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
 - c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
 - (2) *Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
 - b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*
 - (3) *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
3. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang: *"KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara"*.

4. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (4) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) *Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.*

(2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;*
- b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;*
- c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;*
- d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan*
- e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*

(3) *KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.*

(4) *Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.*

5. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:

(1) *Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.*

(2) *Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.*

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 dalam rangka persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengimbau KPU Kabupaten Lombok Utara untuk :

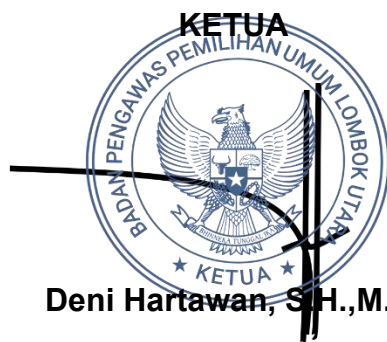
1. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan pelaksanaan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;

2. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan TPS didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya :
 - a. di dalam ruangan tempat ibadah;
 - b. di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - c. di wilayah rawan konflik;
 - d. di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - e. di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut;
 - f. di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik;
 - g. di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan
 - h. di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.
3. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
4. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
5. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan KPPS mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan **ramah disabilitas**;
6. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara **telah didistribusikan** dan **diterima oleh Pemilih** paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
7. KPU Kabupaten Lombok Utara memastikan KPPS melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. KPU Kabupaten Lombok Utara mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
9. Memastikan KPPS mematuhi dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024.
10. Memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.
11. Memastikan pemahaman terhadap peraturan teknis kepada seluruh jajaran PPK, PPS dan KPPS.
12. Memastikan telah melaksanakan bimbingan teknis kepada KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
13. Memastikan Dalam melaksanakan tugas, KPPS bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024.
14. Memastikan KPPS melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada Pemilih yang memenuhi syarat.
15. Memastikan tidak adanya logistik yang mengalami keterlambatan dan/atau kerusakan, surat suara kurang, surat suara tertukar, pemilih DPT yang memenuhi syarat tidak mendapatkan C-Pemberitahuan.

16. Memastikan tidak adanya perlengkapan dan kotak surat suara atau perlengkapan lainnya di bawa atau disimpan dirumah warga atau petugas KPPS atau pihak-pihak lain yang dapat mengganggu pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan tahapan pemungutan suara.
17. Memastikan tidak terdapat pemilih didalam DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri).
18. Massif melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hadir dan menyalurkan hak pilih dalam Pemilihan dan meningkatkan Tingkat partisipasi pemilih untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024.
19. Memastikan Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Utara sampai jajaran KPPS agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sampai jajaran pengawas PTPS.
20. Memastikan dalam pembuatan lokasi TPS agar pembuatan TPS tidak pada tempat yang tertutup, pada saat penghitungan suara dapat diikuti dan disaksikan oleh Masyarakat.
21. Memastikan ketersediaan jaringan internet dan listrik di lokasi TPS dan saat penghitungan suara.
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
23. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

Deni Hartawan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.